

***Tabattul* Menurut Ibn Hazm (W. 456 H) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)**

Mara Ongku Hasibuan
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Nurmalasarifaizah@gmail.com

Abstract

Getting married is the Prophet's recommendation to his people by getting married to live in peace and even marriage creates a good society (al-mujtami 'al-shālih), the importance of having a family on the one hand because humans cannot live alone because humans are social beings both in social life and family life through marriage. Ibn Hazm is firm in his opinion that it is mandatory to marry on the condition that if he is able to have a relationship with husband and wife and needs a living. The results of this study explain that the opinion Ibn Hazm about tabattul haram, according to him, is because it is contradictory to the hadith the Prophet which advocates marriage and prohibits the tabattul attitude. Ibn Hazm argues that the word sayyida wa hasūrā (to follow and restrain lust), there is no argumentation about the word, because we are not commanded to refrain (lust) from having a household. So according to him, marriage is mandatory provided that you have ability to intercourse with women and the costs of marriage, and it is haram to do tabattul based on the orders of Allah and the Prophet, the existence of sighthat orders (amr) and prohibitions (nahy) indicates obligation and prohibition of actions. The commands and prohibitions contained in the Qur'an and hadith according to Ibn Hazm must be understood linguistically because the method used by Ibn Hazm regarding the haram of tabattul is the ijihad bayani method, which is understanding the law with linguistic ijihad.

Kata Kunci : Ibn Hazm, Tabattul, al-Muhalla

Pendahuluan

Setiap manusia sudah pasti tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan manusia lainnya sebagaimana berabad-abad lamanya kira-kira 400 S.M. sebagaimana Filsuf Yunani Aristoteles berkata yang dikutip oleh Miriam Budiardjohawa manusia

adalah makhluk sosial (*zoon politicon*), manusia yang hidup sendiri adalah dewa. (Budiardjo, 2008, p. 28). Begitu juga dalam hidup berkeluarga melalui pernikahann sudah dituntun bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan supaya hati mereka tenteram dan rasa aman,

Khoiruddin Nasution menurutnya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan kejiwaan, maupun jasmani bersifat rohani maupun materi, dengan prinsip ini rumah menjadi surga di dunia bagi setiap anggota keluarga.(Nasution, 2013, p. 69) Firman Allah (Q.S. al-Nahl[16]:72).

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?” (Q.S. al-Nahl[16]:72)Juga hadits Nabi Saw menganjurkan untuk menikah sebagaimana dalam sabdanya sebagai berikut;
“Menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Saibah dan Abu Kuraib, berkata :“menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari al-a’mas dari Umarah bin Umair dari Abdirrahman bin Yazid, dari Abdillah ia berkata:”berkata kepada kami Rasulullah Saw.” hai sekalian pemuda barangsiapa sudah mampu maka hendaklah menikah, karena bahwasanya dia menjaga bagi pandangan, dan memelihara farji, dan barangsiapa belum mampu

maka baginya dengan berpuasa, karena bahwasanya melemahkan nafsu”. (HR. Muslim. No. 1400) (Naisyabury, 1954, p. 1019)

Hadits diatas menunjukkan anjuran untuk menikah bagi umat manusia karena adanya *ghayah*, tujuan perkawinan adalah : 1) untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), maka dilarang untuk menikahi ibunya dan anak Perempuannya.(Abi, tt, p. 253) 2)membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapim agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan materil.(Mardani, 2016, p. 27)3) membentuk suatu keluarga rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawadah, wa rahmah*. Adapun yang dimaksud dengan *sakinah*, yaitu suatu kondisi yang dirasakan suasana hati dan pikiran (jiwa) para anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang dan tenteram, seiring sejalan. Sudah tidak bisa dipungkiri setiap manusia pasti ingin menikah namun sisi lain ada juga yang tidak menikah (*tabattul*) dengan alasan lain seperti menjauhi wantia untuk lebih giat beribadah. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat mengenai pentingnya menikah sehingga membuat status hukum wajib seperti dalam

penelitian ini Ibn Hazm berpendapat bahwa menikah tersebut adalah wajib sedangkan Imam yang lain seperti imam Hanafi, Maliki, Syafii, da, Hanbali menikah itu wajib hukumnya bila khawatir takut terjerumus ke dalam zina dan harus disertai nafkah yang diusahakan yang halal. Bahkan Imam Syafii mengatakan hukum dasar menikah adalah *al-Jaiz* (boleh).

Sehingga Allah memuji Nabi Yahya as dalam kitab-Nya, dan menjadikannya sebagai orang yang pantas mendapat pujian, sedang Nabi Yahya tidak menikah dan ia mempunyai kesanggupan untuk itu, jika nikah itu lebih utama dari membujang kenapa Allah memuji nabi Yahya As ini menunjukkan hukum nikah adalah mubah. Kemudian dalam kalimat *طاب لكم* diatas yang baik bagimu artinya yang kita setuju berarti ada hak memilih bagi siapa saja apakah dia tidak menikah dan melakukan ibadah saja.(Hosen, 2003, p. 135) Namun pendapat ini dibantah ini syariat yang berlaku pada masa Nabi Yahya. As. Berbeda dengan syariat Nabi Saw.

Terdapat sebagian ulama yang tidak menikah seperti Abdullah bin Abu Najih al-Makki ulama yang tidak menikah beliau seorang ulama dari kalangan pengikut *tabi'in (tabiit-tabiin)*, beliau adalah seorang *mufasir* (ahli tafsir) dan perawi hadist yang *tsiqah* atau dapat dipercaya. Namanya adalah Abu

Yasar Abdullah bin Abu Najih, bapaknya bernama Yasar.(Fattah, 2001, p. 31)

Imam Abu al-Qasim Mahmud bin Umar al-Zamakhsyari al-Khuwarizmi dijuluki dengan *fakhr al-Khuwarizmi*, (kebanggaan bangsa Khuwarizmi) dan Jarullah (tetangga Allah), karena beliau tinggal di Makkah dalam waktu yang cukup lama. Beliau dilahirkan pada tanggal 27 Rajab 467 H di desa Zamkhasyar salah satu desa di daerah Khuwarazmi dan wafat pada malam Arafah tahun 538 H di desa Jurjaniyyah (di daerah Khuwarazmi) dalam usia 71 tahun. Beliau bertemu dengan ulama-ulama besar baik dinegerinya sendiri maupun ketika berkunjung ke daerah lain, beliau memasuki kota Khurasan dan berulang kali berkunjung ke kota Baghdad. Beliau bertemu dengan ulama-ulamam terkenal pada saat itu.(Fattah, 2001, p. 73)

Kemudian ulama yang membujang adalah imam Nawawi, seorang imam yang keutamaannya dan keilmuannya sangat diakui oleh seluruh umat Islam baik di Barat maupun di Timur, berikut ini adalah beberapa kutipan tentang biografinya sebagaimana disebutkan dalam kitab *tadzkirah al-Huffazh* karangan Saikh al-Dzahabi jilid 4. Syaikh al-Dzahabi berkata:"beliau adalah seorang imam, hafizh, guru atau teladan bagi umat Islam dan pemimpin para wali. Nama lengkapnya adalah Muhyiddin

Abu Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawi al-Hizami al Haurani al-Syafii, beliau telah mengarang beberapa kitab yang sangat bermanfaat. Beliau lahir pada tahun 631 H untuk belajar di Madrasah *al-Rawahiyyah*, di sana beliau dapat menghafal kitab al-Tanbih dalam waktu empat setengah enam bulan. Kemudian pada tahun yang sama beliau berhasil membaca dan menghafal seperempat kitab *al-Muhazzab*, dengan bimbingan Syaikh al-Kamal Ishaq bin Ahmad al-Maraghi, setelah itu beliau pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji bersama bapaknya dan tinggal di sana selama satu setengah tahun.(Fattah, 2001, p. 97)

Orang yang tidak menikah dalam masyarakat modern sekarang bila tidak menikah akan muncul masalah baru seperti tujuan hidup tidak jelas, manusia tidak akan merasa stabil hidupnya dan tidak tenang pikirannya, jika urusan keluarga rumah tangganya tidak harmonis, untuk mencapai kestabilan itu ketenangan, ketenteraman akan tercipta dan melahirkan generasi penerus dengan adanya keturunan, memelihara dan mengelola harta kekayaannya dan warisannya nanti oleh anaknya, jelaslah pria dan wanita bersyarikat dengan menikah memakmurkan dunia masing-masing mempunyai tugas kewajiban yang sesuai dengan bakat dan pembawaan, dengan adanya istri

disamping suami akan menjadi peredam dalam setiap kesulitan yang dihadapi.(Hosen, 2003, p. 132)

Oleh karena itu menikah merupakan sebagai jalan terbaik dalam kehidupan, Ibnu Hazm salah satu tokoh fiqh seorang mujtahid mengatakan hukum nikah adalah wajib, hukum perkawinan bagi orang yang mampu melakukan hubungan jima' dan biaya perkawinan adalah wajib, dengan kata lain melarang *tabattul*, mereka memaknai ayat al-Qur'an maupun hadist Nabi yang memerintahkan pernikahan, dan setiap perintah itu menggunakan sighthat amar yaitu bentuk perintah, dan larangan untuk tidak membujang (*tabattul*), sehingga menikah adalah wajib bagi yang mampu untuk memenuhi nafkah keluarganya dan Islam tidak mengenal kependetaan (*rahbaniyah*).

Biografi Ibn Hazm

Ibn Hazm lahir di Cordova Spanyol akhir Ramadhan 384/7 November 994 atau 28 Syakban 456 /15 Agustus 1064). Beliau adalah ulama besar dari Spanyol, ahli fiqh dan usul fiqh.la adalah pengembang Mazhab al-Zahiri, bahkan dinilai sebagai pendiri kedua setelah Daud al-Zahiri.(Dahlan, 1996, p. 808)Nama Lengkapnya adalah Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm bin Ghaib bin Shalih bin Khalaf bin Ma'dan bin Sufyan bin Yazid bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abd Syams al-

Umawi.(Himayah, 2001, p. 55)Ibn HazmJika ditelusuri silsilah nasabnya yaitu dengan lengkapnya sampai kepada Yazid bin Abi Sufyan kakeknya merupakan penerus kekhilafahan Muawiyah bin Abi Sufyan secara detail garis keturunannya adalah ; Ali bin Muhammad bin Said bin Hazm bin Ghalib bin Khalaf bin Ma'dan bin Sufyan bin Yazid bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abd Syam al-Umawi. Kakeknya Yazid adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari para kakeknya. Ia berasal dari Persia, sedang Khalaf kakeknya yang petama kali masuk ke negeri Andalusia. Sedangkan julukannya seperti tercantum dalam kitab *al-fashl* dan beberapa karyanya ialah Abu Muhammad, namun ia dikenal dengan sebutan Ibn Hazm (Syahrir, 2007)merupakan dari keturunan terpandang keluarga terhormat dan berkecukupan. Ayahnya adalah Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Andalusi (w. 402 H/1012 M), seorang menteri pada masa pemerintahan khalifah Bani Umayya, Hisyam II (404 H/1013 M-407 H/1016 M). Pada masa kanak-kanak dan remajanya, Ibn Hazm mendapat pendidikan di lingkungan istana.Kehidupan di istana hanya berlangsung sampai usianya 4 tahun. Pergolakan politik mengakibatkan ayahnya jatuh dari kekuasaan kekuasaan. Namun ketika usianya hendak menginjak dewasa pendidikannya di arahkan

ke majelis taklim di Masjid-Masjid Cordoba.(Syahrir, 2007)

Ia lahir di rumah ayahnya dimana ayahnya waku itu menjabat sebagai menteri telah dijalaninya selama tiha tahun pada masa pemerintahan al-Hajib al-Manshur, sebagai putra seorang menteri, sudah barang tentu proses pendidikan Ibn Hazm , mendapat perhatian khusus. Adapun pelayan yang ada dirumahnya bukan hanya sebatas melayan pekerjaan rumah tangga, tetapi sebagian petugas ada yang disertai tugas mengajar dan mendidik Ibn Hazm.(Syahrir, 2007, p. 12)

Menurut al-Fath Ibn Khaqan seperti dikutip Mahmud Ali Himayah, bahwa bani Hazm termasuk keluarga atau generasi-generasi berilmu dan beradab, mulia dan terpandang lagi terhormat.Ayahnya juga seperti dikatakan di atas tadi adalah orang terpandang, bangswasan termasuk golongan orang yang cerdas yang memperoleh kemuliaan di bidang ilmu dan kebudayaan, beberapa orang dari kalangan keluarga mereka menduduki jabatan strategis sebagai menteri misalnya di masanya dan memiliki wibawa dan pengaruh yang luas di Cordova (Spanyol).(Said, 2016)

Ibn Hazm memiliki semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu (*thalab al-Ilm*), ia mempelajari berbagai bidang multidisiplin ilmu sehingga nantinya menjadi seorang

ulama ataupun menjadi imam besar. Ibn Hazm merupakan salah seorang ulama besar brilian, ternama dalam pemikiran-pemikiran keislaman di dunia Islam di awal abad ke X Masehi di Andalusia (Spanyol) (Said, 2016, p. 199)

Ibn Hazm juga disebut sebagai pujangga terbesar dan yang paling mempunyai pemikiran murni di kalangan muslim Spanyol salah satu dari dua atau tiga penulis yang paling banyak berkarya dan paling berkembang di dunia Islam, ia termasuk yang mewarnai masa-masa keemasan Islam di Spanyol. Ibn Hazm disebut sebagai keturunan Persia, tetapi pada kenyataannya ia adalah cucu muslim Spanyol yang telah pindah agama dari agama Kristen, pada masa mudanya ia pernah mengharumkan istana megah 'Abd al-Rahman al-Mustazhir dan Hisham al-Mu'tadd.(Hitti, 2008, p. 709) Dalam kedudukannya sebagai wazir, tetapi saat ketidak pastian merebak di jaman kekhalifahan Umayyah, dia mengundurkan diri, dan menjadi penyair, penulis.

Tidak diragukan lagi bahwa Ibn Hazm orang yang masyhur karena bukan hanya di sisi beliau sangat tinggi semangatnya dalam *thalab al-ilm*, namun dari sisi keluarga sangat mendukung dan memberi perhatian yang serius kepada Ibn Hazm, orangtuanya sangat andil mendidiknya terbukti Ibn Hazm mampu menghafal al-

Qur'an dalam usia yang sangat muda, dia belajar menulis dankaligrafi sehingga tulisannya menjadi bagus.(Hassan, 2007, p. 120) Saat dia tumbuh dewasa, bapaknya mengirimkannya untuk menemui seseorang yang bertakwa jiwa dan akhlaknya lurus, dia adalah Syaikh Abu Husain Ali al-Fasi, yang menjadikan Ibn Hazm selalu sibuk dengan majlis-majlis ilmu para syaikh dan ulama, dia belajar ilmu dari mereka. Ibn Hazm kecil kagum dengan syaikhnya, kekaguman inilah yang menjadikan dia menutup pintu hatinya agar tidak terjerumus pada dosa dan syahwat sejak kecilnya. Hal itu dikarenakan tauladannya yang baik akan lebih dapat mengiring jiwa dan mempengaruhinya, dari pada nasehat-nasehat yang diucapkan, atau pengarahan-pengarahan.(Hassan, 2007, p. 121)

Walaupun di atas diceritakan Ibn Hazm dari keluarga terpandang serba kecukupan, namun di sisi lain beliau juga merasakan percampuran antara hidup senang dan hidup susah, antara kemudahan dan kepayahan hidup. Di mana saat terjadi kekacauan politik di Cordova, terjadi fitnah dan orangtuanya kehilangan jabatan dari kementeriannya maka kehidupan Ibn Hazm berubah, dari yang tadinya serba mudah menjadi hidup yang susah, sehingga keluarganya terpaksa meninggalkan istananya di Timur Andalusia menuju Barat

Andalusia saat Ibn Hazm berusia lima belas tahun.

Karena kekacauan dan finah yang semakin memburuk akhirnya keluarga Ibn Hazm terpaksa pindah keluar dari Cordova menuju kota Maria pada awal Muharram tahun 404 Hijriah. Cobaan ini meninggalkan bekas yang sangat kuat pada pribadi Ibn Hazm. Barangkali belajar dengan sungguh-sungguh ia sanggup menahan dan kekuatan jiwanya yang mantap.

Dibalik ini semua menjadi pelajaran penting bagi Ibn Hazm karena kalau mungkin selamanya ia senang bisa jadi akan muncul embrio sifat keburukan padanya, namun Ibn Hazm orang yang tegar dan kuat menghadapi semua ujian tersebut, pada usia 15 tahun ia hidup ditengah keluarga yang kesulitan ekonomi, karena kondisi berubah, dimasa-masa yang muda ini juga mereka diasingkan dan disita harta bendanya, peristiwa inilah yang mendorongnya berkonsentrasi menggeluti ilmu. (Zahrah, 2014, p. 279)

Mazhab Ibn Hazm

Pada mulanya ia mempelajari fiqh mazhab Maliki karena penduduk Spanyol dan Afrika Utara menganut mazhab Maliki pada waktu itu, setelah mempelajari mazhab Maliki. Ia mempelajari pula mazhab Syafii dan kemudian mazhab Hanafi. Dari antara mazhab-mazhab fiqh yang ada ia paling mengagumi mazhab Syafii

karena menurut penilainnya mazhab Syafii yang paling teguh berpegang pada nas-nas al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw, akan tetapi mazhab Syafii pun ditinggalkan olehnya karena menurutnya mazhab Syafii juga menggunakan ra'yu khususnya dalam persoalan kias. (Syahrir, 2007, p. 14)

Fenomena perpindahan dari satu mazhab kepada mazhab yang satu ini, kiranya dapat pula dipandang sebagai salah satu indikasi betapa Ibn Hazm sejak awal sudah memperlihatkan pribadi yang berkarakter dan berpikiran bebas, hanya mengikuti apa yang dianggap benar. Dimana awal berpikir mazhab di Andalusia sangat fanatisme terhadap satu mazhab Maliki, sehingga menjadi satu mazhab resmi oleh pemerintah, maka kecenderungan bertaklid kepada pendapat fuqaha Malikiyah sangatlag kentara. Sehingga semangat ijtihad pudar bahkan sirna. Lebih dari itu fuqaha Malikiyah juga mendapat dukungan yang tinggi dari penguasa sehingga perbedaan pendapat sangat tertutup ruanga, padahal dalam Islam itu perbedaan pendapat itu boleh, bahkan itu adalahh rahmah. Begitulah keadaan mazhab Malikiyah di Andalusia waktu itu mata dan pikiran mereka tertutup bagi mazhab lain. (Jamrah, 1998, p. 23)

Sehingga Ibn Hazm membuat terobosan baru dengan membawa

pemikiran maju yang anti terhadap taklid dan seruan kepada *ijtihad*, dan ini merupakan salah satu pemikiran hukum Islam yang menonjol bagi Ibn Hazm, pemikirannya seperti ini dilatarbelakangi situasi kondisi pada masa itu terutama pada hukum atau fiqh, sebagaimana diketahui pada abad ke-5 H era perkembangan dunia Islam baik dibidang hukum maupun dibidang kalam, pada fase ini juga terbentuk mazhab-mazhab aliran pemikiran yang *fanatisme* para penganutnya, sehingga berujung *kejumudan* didunia Islam.(Jamrah, 1998, p. 26)

Misalnya dibidang fiqh, para ulama, para fuqaha periode ini telah puas dan merasa cukup dengan adanya karya imam mazhab yang diikuti tanpa merasa perlu merujuk kepada al-Qur'an dan sunnah atau mazhab yang lain, begitulah mereka taatnya kepada satu mazhab. Sehingga pada masa Ibn Hazm pun mereka tidak tertarik mengkaji pemikiran-pemikiran baru dalam Islam, sementara Ibn Hazm salah satu yang mendobrak kejumudan berpikir sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa mererka fanatisme terhadap mazhab Maliki ;setidaknya ada dua faktor yaitu: *pertama*, adanya kesamaan suasana lingkungan dan budaya antara Hijaz dan Andalusia dalam arti sama-sama merupakan masyarakat berkaratker nomaden. *Kedua*, karena perlawanan para

ulama Andalusia terbatas kedaerah Hijaz dan Madinah, sebagai pusat keislaman ketika itu.(Jamrah, 1998, p. 28)Ketika suasana taklid dan jumud tengah melanda masyarakat Islam khususnya di Andalusia lalu tampillah Ibn Hazm dengan sikap anti taklid, menyerukan kebebasan berpikir, dan mengumandangkan himbauan ijtihad.

Ia sangat mencela suasana jumud yang telah melanda masyarakatnya, periode taklid ini semangat ijtihad para ulama sudah mulai pudar, periode taklid ini sudah ada sejak pertengahan abad IV H/X M dipengaruhi politik, intelektual, moral, dan sosial.(Khallaf, 2001, p. 113)Seiring dengan sikapnya yang anti taklid Ibn Hazm secara tegas menyatakan dalam suatu pertemuan di Valensia, sebagaimana dikutip oleh Suryan A. Jamrah melalui buku yang dikutip Dzahabi, Ibn Hazm secara tegas mengatakan : saya mengikuti kebenaran dan berijtihad, tidak terikat pada satu mazhab. Dengan pernyataannya tersebut telah memulai merevisi tradisi taklid dan kejumudan umat dizamannya khususnya di Andalusia umumnya di dunia Islam. Sehingga dia dikenal sebagai pembaharu.(Khallaf, 2001, p. 33)

Karya-Karya Ibn Hazm

Menurut pengakuan anaknya Ibn Rafi' jumlah karangan Ibn Hazm mencapai 400 buah kitab dan jumlah halamannya mencapai 80.000. ini jelas merupakan suatu

prestasi yang jarang dicapai oleh ulama atau tokoh ilmuan lain diantaranya ialah :Al-Fashl fi al-Milal wa al-Ahwa wa al-Nihal, Al-Nasikh wa al-Mansukh, Jamahirat al-Ansab, Al-Ihkam fi Ushul Ahkam, Jawami' al-Syarah al-Nubuawah, Naqth al-'Arus fi Tawarikh al-Khulafa', Thauq al-Hamamah, Al-Mufadhalah bain al-Shahabah, Ibtal al-Qiyas wa al-Ra'yi wa al-Istihsan wa al-Taqlid wa al-Ta'lil, Risalah fadhli al-Andalus, Masail Ushul al-Fiqh , Al-Muhalla, Al-Taqrib fi Hudud al-Manthiq, Al-Akhlak wa al-Siyar fi Madawat al-Nufus.(Bahrudin, 2011, p. 191)

Meskipun banyak karya yang dihasilkan oleh Ibn Hazm namun tidak semua bukunya dapat ditemukan karena banyak yang dibakar dan dimusnahkan oleh orang-orang yang tidak sepaham dengan Ibn Hazm, beberapa buku di atas membahas tentang :*al-Ihkam fi Usul al-Ahkam* (8 Jilid) memuat usul fiqh mazhab al-Zahiri menampilkan juga pendapat-pendapat ulama di luar mazhab al-Zahiri sebagai perbandingan, *al-Muhalla* (13 Jilid) buku fiqh yang disusun dengan metode perbandingan penjelasannya luas, argument, al-Qur'an, hadis, dan ijmak yang dikemukakan pun memadai. *Ibtal al-Qiyas*, pemikiran dan berbagai argumentasi dalam menolak kehujahan kias.*Tauq al-Hamamah*, karya autobiografi Ibn Hazm yang meliputi perkembangan pendidikan dan pemikirannya, ditulis pada

tahun 418 H.*Nuqat al-'Arus fi Tawarikh al-Khulafa'*, yang mengungkapkan para khalifah di Timur dan Spanyol.*Al-Fasal fi al-Milal wa al-Ahwa' wa al-Nihal*, teologi yang disajikan dalam metode perbandingan agama dan sekte-sekte dalam Islam.*Al-Abtal*, pemaparan Ibn Hazm mengenai argument-argumen mazhab al-Zahiri.*Al-Talkhis wa al-Takhlis*, pembahasan rasional masalah-masalah yang tidak disinggung oleh al-Qur'an dan sunnah.*Al-Imamah wa al-Khilafah al-Fihrasah*, sejarah Bani Hazm dan asal-usul leluhur mereka.*Al-Akhlaq wa al-Siyar fi Mudawwanah al-Nufus*, sebuah buku sastra, dan *Risalah fi fada'il ahl al-Andalus*, catatan-catatan Ibn Hazm tentang Spanyol, ditulis khusus untuk sahabatnya, Abu Bakar Muhammad bin Ishaq. (Dahlan, 1996, pp. 610-611)

Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh data deskriptif. Pengumpulan data yang ditempuh dalam penelitian ini dengan melakukan studi kepustakaan, sumber data penelitian berasal dari sumber-sumber yang telah terkumpul dari perpustakaan. Salah satunya sumber rujukan kitab karya Ibn Hazm al-Muhalla juz 9 terbitan

kota Beirut, Dar Dar al-Afaq al-Jadidah, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian tersebut seperti. Buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian sebagai sumber sekunder seperti kitab mazahib al-'arba'ah karya Abdurrahman al-Jaziri. Studi kepustakaan yang dimaksud adalah penelitian yang sumber-sumber datanya terdiri atas bahan-bahan tertulis yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, jurnal, dan lain-lain.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Pendapat Ibn Hazm Tentang *Tabattul*

Menurut Ibn Hazm *tabattul* kontradiktif dengan anjuran Nabi Saw untuk menikah bagi yang sudah mampu. Sampai Ibn Hazm dengan ketatnya mengeluarkan hukum menikah menjadi wajib, alasan atau dalil dari yang disebutkan oleh imam Ibn Hazm sehingga mengatakan hukum menikah itu wajib dengan arti kata melarang *tabattul* (membujang), beliau yang bermazhab golongan Zahiriyah, setidaknya di dalam kitabnya dituliskan dalam kitab *al-Muhalla* Juz 9 sebagai berikut:

"Diwajibkan menikah bagi setiap orang yang mampu menggauli wanitajika ia dapat menemukan dari mana dana biaya perkawinan, namun kalau lemah atas

kemampuan menikah tadi maka hendaklah memperbanyak puasa.(Hazm, tt, p. 440)

Pendapat Ibn Hazm tersebut menurut imam Nawawi wajibnya menikah bila orang yang tidak bisa menghindari perbuatan zina kecuali dengan menikah.(Nawawi, 2009, p. 138) Dalam hadits ini Ibn Hazm mewajibkan menikah dengan ketentuan bila mampu melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita, jika dilihat dalam tujuan dari nikah sudah sejalan dengan pendapat Ibn Hazm bahwa tujuannya adalah untuk *reproduksi* memperoleh keturunan, memelihara keturunan sebagai pewarisnya, namun beberapa pendapat seperti Qadhi Iyadh yang dikutip oleh Imam Nawawi: "menikah hukumnya sunnah bagi setiap orang yang ingin memiliki keturunan meskipun dia tidak memiliki syahwat untuk bersetubuh.(Nawawi, 2009)

Sehingga bila dibalik (*antonim*) wajibnya menikah menurut Ibn Hazm tentu bagi yang tidak menikah akan menjadi haram atau dilarang bagi seseorang apalagi dalam kategori mampu (*al-bāah*), maksud *al-bāah* ini adalah mampu jima' maksudnya bagi yang ingin berjima' sudah dipastikan bahwa telah mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka bagi yang mampu hendaklah menikah yang belum mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarga

maka solusinya dengan cara berpuasa untuk mengendalikan hawa nafsunya, dan menurunkan elastis produksi ari maninya.(al-Shan'ani, 2017, p. 603)

Seseorang yang tidak menikah dengan sengaja tanpa disadari telah mencederai hak badan yang tidak diberikah haknya dalam kebutuhannya, badan juga mempunyai hak untuk menikah, karena orang yang tidak menikah otomatis telah melupakan suatu hak dalam dirinya, salah satu sahabat Nabi Saw yang bernama Abdullah yang dikenal sangat saleh mengabadikan dirinya secara komprehensif untuk beribadah, sehingga bila dilihat aktifitas sehari-harinya beliau biasa mengkhhatamkan al-Qur'an setiap hari dan melewati hari-harinya dengan berpuasa bangun untuk shalat malam.

Kemudian Nabi Saw menjumpainya sikap yang dilakukan oleh Abdullah menyiksa diri dan melupakan hak tubuhnya bahkan Nabi Saw mencel sikap tersebut dan berkata:” jika kamu terus melakukan kebiasaan ini tubuhmu akan semakin lemah dan pandangan matamu akan semakin pudar” didalam tubuh manusia juga mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi.(Khan, 2003, p. 34)

Untuk memenuhi kebutuhan dari hak-hak badan adalah dengan menikah sebagai solusinya paling tepat dan memenuhi segala

kebutuhan fisik maupun non fisik karena dengan menikah merupakan jalan yang paling menguntungkan untuk mengobati perasaan antara dua hati pria dan wanita, syariat Islam memandang perlu memadukan hubungan dalam aturan syara' dengan seperti inilah dibangun fondasi keluarga muslim.(Qardlawi, tt, p. 486)

Dalam hubungannya dengan *tabattul* Ibn Hazm bersumber pada :

1. Al-Qur'an

“Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia tengah berdiri melakukan shalat di mihrab (katanya): "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang puteramu) Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi Termasuk keturunan orang-orang saleh".(Q.S. al-Imran [3]; 39)

Dalam kalimat *sayyida wa hasura* terjadi perbedaan pendapat dalam firman Allah tersebut, namun ayat ini menurut Ibn Hazm :

“Dan ini tidak menjadi argumen padanya, karena bahwasanya kita tidak diperintahkan untuk menahan diri (hawa nafsu) untuk berumah tangga, atau mengambil istri hanya saja kita diperintahkan yang demikian bagi orang mampu

melakukakan hungungn jima'.
(Hazm, tt).

Ibn Hazm tidak sependapat dengan menahan diri dari nafsu tetapi mewajibkan menikah. Sementara pendapat yang lain seperti Imam Syafi'i *hasūrā* (menahan diri) itu yang tidak mendatangi wanita dan dia tidak disunnahkan untuk menikah. Ini menunjukkan sunnah kalau dia membutuhkan nikah, namun jika tidak ingin tidak menjadi masalah.(Syafi'i, 1993, p. 175). Hukum dasar menikah menurut Imam Syafii ialah jaiz (boleh), mubah.(al-Syirazi, 476 H, p. 111)Kalimat *al-hasūrā* diatas maksudnya adalah orang yang menjaga nafsunya terhadap wanita, padahal ia mampu untuk melakukannya karena ingin menjaga dirinya terhadap hal-hal yang tidak baik sementara ada sebagian ulama yang lain mengatakan orang yang menjaga dirinya dari perbuatan tercela. Orang yang dipelihara dari perbuatan dosa, ia tidak melakukan perbuatan dosa.(al-Zuhayli, Tafsir al-Munir Jilid 12 , 2014, p. 253)Sementara dalam tafsir al-Tabari *al-hasūrā* adalah lelaki yang tidak mendatangi atau yang tidak mendekati wanita, namun ada juga yang berpendapat seperti Adh-Dhahhak maknanya ialah lelaki yang tidak bisa mempunyai keturunan.(al-Thabari A. J., 2008 , p. 312)

2. Hadits

Hadits yangjuga terdapat yang melarang sikap *tabattul* yang menjadi sumber bagi Ibn Hazm sebagaimana hadits berikut ini :

“Mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdillah al-Khalanjy ia berkata; menceritakan kepada kami Abu Said, utusan Bani Hasyim ia berkata ; menceritakan kepada kami Husein bin Nafi' al-Maziniy berkata ia; menceritakan kepada saya Hasan dari Sa'd bin Hisyam, bahwasanya ia datang kepada umm al-Mukminin 'Aisyah berkata; saya berkata; sesungguhnya aku ingin menempuh jalan *tabattul*, apa pendapat engkau demikian? 'Aisyah berkata:” maka jangan lakukan, bukankah engkau mendengar Allah Azza Wa Jalla berkata : Dan sungguh kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum engkau (Muhammad) dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan,(al-Ra'd[13]:38). Maka janganlah *tabattul*. (HR. al-Nasa'i).(al-Nasa'i, 1986 , p. 60)

Hadits diatas sama seperti diatas dilarang hidup membujangDalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bujang atau membujang adalah; tidak wakin

membujang, hidup sebagai bujang (Wahyuni, 2007, p. 141) فلا تتبتل (maka janganlah engkau membujang). (Hazm, tt) juga terdapat dalam hadits Nabi Saw sebagai berikut :

“Menceritakan kepada kami Utsman bin Abi Saibah, menceritakan kepada kami Abu Khalid Ya’ni Sulaiman bin Hayyān al-Ahmar dari Ibn Juraiz dari Umar bin ‘Atha dari Ikrimah dari Ibn Abbās berkata ia : Rasulullah Saw bersabda : tidak ada *sharūrah* (hidup membujang) dalam Islam” (Daud, tt, p. 141)

Bahkan dipertegas lagi dalam ayat al-Qur’an ayat 38 menunjukkan bahwa kehidupan berkeluarga dan berketurunan adalah hal yang wajar dan merupakan sunnatullah bagi makhluk-Nya. Ini juga berlaku bagi para Nabi dan Rasul. Karena tujuan dari hidup berkeluarga atau menikah adalah melanjutkan keturunan dan memberikan ketenangan, ketenteraman dan kestabilan hidup. Pembentukan sebuah keluarga yang didalamnya seorang dapat menemukan kedamaian pikiran. Bahkan diibaratkan orang yang tidak kawin bagaikan seekor burung tanpa sarang. Perkawinan merupakan perlindungan bagi yang merasa seolah hilang di belantara kehidupan. Kemudian tujuannya adalah reproduksi sebagai wadah untuk melangsungkan keturunan. (Amini, 1994, p.

17) Sementara menurut KH. Hasyim Asy’ari tujuan menikah adalah tidak lain melanggengkan keturunan, meskipun keturunannya itu apakah saleh orang atau buruk. (Asy’ari, 2017, p. 1)

Sehingga Nabi Saw menegurnya berdasarkan fakta dari istri Nabi dapat laporan dari istri Utsman bin Mazh’un yang selalu siang malam tiada hari tanpa ibadah. Maka Nabi memberi pencerahan kepada Utsman bin Mazh’un “Ya Utsman kehidupan ala rahib tidak diwajibkan kepada kita”. Ibadah telah mengisi kehidupan Utsman bin Mazh’un sampai-sampai ia tidak pernah memikirkan sesuatu pun dari perhiasan dunia, maka sesuai hadits diatas Nabi Saw menolak sikap Utsman bin Mazh’un untuk *tabattul* yaitu beribadah yang tidak putus-putus dan meninggalkan istri. (al-Mishri, 2010, p. 239)

Walaupun Nabi Saw menolak sikapnya namun tetap mencintainya buktinya diakhir hayatnya air mata Nabi Saw menetes diatas pipinya, ia adalah sahabat mulia, ia ikut serta dalam perang Badar dan sangat rajin dalam beribadah. Ia wafat pada bulan Sya’ban diawal bulan ketiga puluh dari hijrah, Nabi Saw mencium pipinya dan menyebutnya sebagai *al-salaf al-sālih*. (al-Mishri, 2010, p. 324) Menurut Sayid Sabiq: “membujang yang dimaksud oleh Utsman bin Mazh’un adalah mengharamkan dirinya untuk menikah, pakai wangi-wangian dan

segala macam kenikmatan hidup. Oleh karena itulah turun ayat di atas Q. S. Al-Maidah[5]:87 bahwa jangan mengharamkan apa yang baik sudah dihalalkan oleh Allah.(Sabiq, tt, p. 12) Namun dalam hubungannya dengan wanita yang sudah tua maka menikah hukumnya bukan wajib karena perintah tersebut kepada wanita yang sudah tua dan berhenti dari haid dan mengandung, sebagaimana dalam al-Qur'an surh al-Nur [24]:60.

“Dan perempuan-perempuan tua yang Telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa(Q.S. al-Nur [24]:60)

Dalam satu riwayat juga disebutkan bahwa ada tiga sahabat Nabi Saw, yaitu 'Ali bin Abi Thālib, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash, dan Utsman bin Maz'un mereka pergi kerumah Nabi Saw dengan berbeda-beda perkataan kepada Nabi Saw seperti ada yang akan shalat malam terus menerus, ada yang juga mau berpuasa sepanjang masa, dan ada yang ingin tidak menikah sama sekali. Maksud dari para sahabat itu terdengar oleh Nabi Saw, hingga beliau menjelaskan bahwa ketakwaan bukan dengan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan manusia atau melampaui batas dalam ibadah.(Sihab, 2008, p. 535)

Bahkan ada hadits Nabi yang mengancam yang tidak mengikuti

sunnahnya bukan merupakan golongan Nabi Saw, *faman ragiba sunnati palaysa minni* (maka barang siapa tidak senang dengan sunnahku bukanlah dari pengikutku) Menurut M. Quraish Shihab kata *Sunnah* dalam hadits yang mengatakan bahwa bukan termasuk golongan Nabi bila tidak mengikuti sunnahnya dengan menikah, *sunnah* tersebut ialah bukan dalam pengertian hukum yang berarti siapa yang mengerjakannya mendapat ganjaran dan yang mengabaikannya tidak berdosa. Akan tetapi maksud *sunnah* tersebut adalah cara hidup Nabi Saw sehingga tidak secara otomatis yang tidak kawin dinilai keluar dari Islam. Karena perkawinan hukum asalnya adalah mubah (boleh dilaksanakan boleh tidak)

Redaksi hadits tersebut Nabi Saw menyindir cara *rahbaniyah* (kependetaan), karena mereka telah mengadakan suatu perbuatan yang berlebih-lebihan dalam beribadah, Allah mencela mereka karena tidak dapat konsisten dengan mereka sendiri, cara Nabi Saw lah yang paling lurus dan luwes contohnya Nabi Saw beliau menikah untuk meredakan gejolak syahwat dan menjaga kehormatan diri serta memperbanyak keturunan, begitu juga beliau tidak puasa satu hari agar kuat puasa besok harinya, beliau tidur agar kuat melakukan shalat.(al-Asqalani, 2015 , p. 11)

Menikah berarti suatu kekuatan yang tidak boleh ditinggalkan. Fakta bahwa Rasulullah Saw menikah dan juga

para sahabatnya kemudian tradisi menikah tersebut diikuti oleh kaum muslimin pendapat inilah yang dipilih.(al-Zuhayli, 2010 , p. 42) Dari fakta tersebut menunjukkan Nabi Saw menganjurkan untuk ummatnya menikah dan meninggalkan hidup membujang atau *tabattul*, perintah Nabi Saw tersebut dipahami oleh Ibn Hazm sebagai perintah harus dipahami secara bahasa yang sudah jelas (*bayan*). Ibn Hazm dalam mazhabnya al-Zhahiri bisa dilihat dalam metode berpikirnya mereka lebih berpegang kepada *literal* kata dalam memahami nash dan menafsirkannya tanpa memperhatikan alasan atau tujuan yang terkandung dibalik nash, karena itu mereka sangat menolak yang berpendapat yang menyebutkan adanya tujuan dibalik ibadah, hukum, muamalat. Dan juga dalam menerapkan manhaj al-Zhahiri Ibn Hazm berpegang kepada faktor kebahasaan untuk memahami seluruh studi dan kajiannya dibidang fiqh dan akidah. (Tim Riset Majelis Tinggi Urusan Islam Mesir, tt, p. 656)Bila dikaitkan dengan kaidah perintah dan larangan menurut Ibn Hazm shigat *amr* dan *nahy* harus dipahami secara kebahasaan.(Yasin, 2012 , p. 78)

Kesimpulan

Dari pemaparan diatas landasan atau dasar dilarangnya *tabattul* menurut Ibn Hazm ialah

telah dipaparkan diatas sebagai berikut :

Perintah anjuran untuk menikah dalam hadits Nabi Saw tersebut diatas.Larangan untuk *tabattul* seperti yang ingin dilakukan oleh Utsman bin Maz'un dalam hadits Nabi Saw tersebut diatas.Tidak diperintahkan untuk menahan nafsu untuk hidup berumah tangga dengan menikah dan kontradiktif dengan argumentasi untuk menahan nafsu (*sayyida wa hasūrā*). Tidak ada hujjah atas firman tersebut menurut Ibn Hazm. Hadits yang mengatakan sebaik-baik manusia tahun kedua ratus adalah. Akibat *tabattul* bisa memutus regenerasi keluarga itu adalah pewaris seorang yang berkeluarga dan akan membentuk peradaban, bahkan Nabi Saw sangat suka dengan ummatnya yang sangat banyak di *yaum al-kiyāmat* nanti. Dan hadits diatas tersebut menurutnya tidak bisa dijadikan hujjah (*argumenatif*). Barometer seseorang wajib untuk menikah asal mampu melakukan *jima*'dan ada biaya perkawinan. maka selamanya wajib hukumnya menikah kalau tidak mampu dengan ketentuan tersebut maka hendaklah berpuasa.

Daftar Pustaka

Abi, Bakar . (tt). *lānat al-Tālibīn juz 3* . Aleppo : Dar Ahya al-Kutub al-Arabiyah .

- al-Asqalani, Ibnu. Hajar (2015). *Fath al-Bāri Syarah Bulughul Maram Jilid 25* . Jakarta : Pustaka Azzam .
- al-Mishri, M. (2010). *Sahabat-Sahabat Rasulullah Saw Jilid 3* .Jakarta : Pustaka Ibnu Katsir
- al-Nasa'i. (1986). *al-Sunan al-Sughra al-Nasa'i juz 8*. Aleppo : Matab al-Matbuat al-Islamiyah .
- al-Shan'ani, Muhmmad. bin. Ismail A. (2017). *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram* . Jakarta : Darus Sunnah .
- al-Syirazi, Imam. (476 H). *al-Muhazzab fi fiqh Imam Syafii juz 4*. Beirut : Dar Syamsiyah.
- al-Thabari, Abu. Ja'far. (2008). *Tafsir al-Thabari* . Jakarta : Pustaka Azzam .
- al-Zuhayli, Wahbah. (2010). *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 9* . Jakarta : Gema Inasni Press.
- _____,(2014). *Tafsir al-Munir Jilid 12* . Jakarta: Gema Insani .
- Amini, Ibrahim. (1994). *Principles of Marriage Family Ethics* . Bandung : al-Bayan .
- Asy'ari, Hasyim. (2017). *Dhau' al-Mishbah fi al-Bayān ahkām al-Nikāh* . Jombang : Pustaka Tebuieng .
- Bahrudin, Moh. (2011, Juli 2). Mazhab Rasionalitas Literalis Kajian atas Pemikiran Ibn Hazm. *Al-Adalah*, X, 191.
- Budiardjo, Mirim. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dahlan, Abdul. Aziz. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichitar Baru Van Hoeve.
- Daud, Abu. (tt). *Sunan Abu Daud Juz 2* . Beirut: al-Maktabat al-'Isriyah.
- Fattah, Abdul. (2001). *Ulama yang tidak menikah*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Hassan, Jamal. (2007). *Biografi 10 Imam Besar*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Hazm, Ibnu. (tt). *al-Muhalla Juz 9*. Beirut : Dar al-Afaq al-Jadidah .
- Himayah, Mahmud. Ali, (2001). *Ibn Hazm Biografi karya dan kajiannya tentang Agama-Agama*. Jakarta: Lentera.
- Hitti, Philip. K. (2008). *History of The Arabs*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Hosen, Ibrahim. (2003). *Fiqh perbandingan dalam masalah pernikahan*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Jamrah, Suryan. A. (1998). *Pemikiran Kalam Ibn Hazm* . Pekanbaru : Susqa Press.
- Khallaf, Abdul. Wahab. (2001). *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam* . Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Khan, M. Ebrahim. (2003). *Kisah-Kisah Teladan Rasulullah*

- para sahabat dan orang-orang shaleh*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Mardani. (2016). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Naisyabury, Muhammad. bin.Al-Hajjaj. (1954). *al-musnad shahih mukhtasar binaklil adli anil adli ila Rasulillah Saw*. Beirut : Dar Ihya Turats al-Araby .
- Nasution, Khoiruddin. (2013). *Hukum Perkawinan dilengkapi perbandingan UU negara muslim kontemporer*. Yogyakarta : Academia .
- Nawawi, Imam. (2009). *Syarah al-Muhazzab Jilid 24 terj*. Jakarta : Pustaka Azzam .
- Qardlawi, Yusuf. (tt). *Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid 2*. Jakarta : Gema Insani .
- Sabiq, Sayyid. (tt). *Fiqh Sunnah Juz 2*. Beirut : al-Fath li 'A'lam al-Qahirah .
- Said, Muh. (2016, Desember 2). Pemikiran Fikih Ekonomi Ibn Hazm tentang kesejahteraan Tenaga Kerja. *Iqtishadia*, 202.
- Sihab, M. Quraish. (2008). *M Quraish Shihab menjawab 1001 Soal Keislaman yang patut anda ketahui*. Jakarta : Lentera Hati .
- Syafi'i, Imam. (1993). *Ringkasan al-Mazāni al-Umm*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah .
- Syahrir. (2007, Maret 1). Konsep Epistemologi Ibn Hazm. *Hunafa*, 4 , 13.
- Tim Riset Majelis Tinggi Urusan Islam Mesir. (tt). *Aliran dan Madzhab di Dunia Islam* Jakarta : Pustala al-Kautsar .
- Wahyuni, Sri. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pustaka Phoenix .
- Yasin, Noer. (2012). *Ibn Hazm Revitalisasi Ushul Fiqh berparadigma Burhani*. Malang : UIN Maliki Press.
- Zahrah, Muhammad. Abu. (2014). *Fiqh Islam Mazhab dan Aliran*. Tangerang: Gaya Media Pratama.